**Tabel 1** ketentuan pemutakhiran data pemilih

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Ketentuan pemutakhiran data pemilih | Keterangan |
| 1 | Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dalam bentuk salinan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | KPU selaku pengendali data pribadi harus memberikan fasilitas kepada pemilih untuk dapat mengakses data pemilik milik mereka dengan cara membuat website resmi milik KPU untuk mengecek pemilih sudah terdaftar dalam DPT |
| 2 | Subjek data pribadi mempunyai hak mendapatkan informasi terkait pihak memrosesan data pribadi milik mereka serta tujuan memrosesan | KPU wajib melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDB) yang bertugas memperbaiki data pemilih apabila terjadi kesalahan. Petugas pemutakhiran data pemilih berasal dari PPK, PPS dan Pantarlih. |
| 3 | Subjek data pribadi mempunyai hak untuk mengizinkan atau menolak pemrosesan data pribadi milik mereka | Selama proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDB, pemilih mempunyai hak terkait data milik mereka dapat diubah atau tidak. |
| 4 | Pengendali data pribadi harus melakukan pengawasan selama pemroresan data pribadi | KPU selaku Pengendali data pemilih harus memberikan akses oleh Bawaslu selaku pengawas dalam data pemilih. Dengan mendapatkan akses data yang sudah diperbarui sebagai dasar bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pimlu. |
| 5 | Pengendali data pribadi harus melindungi data pribadi milik subjek data pribadi | KPU wajib melakukan perlindungan terhadap data pemilih dengan cara melakukan pembatasan akses terhadap data pemilih. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi data pemilih dari pihak yang tidak bertanggungjawab. |
| 6 | Pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara sah sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan | Selama proses pemutakhiran data pemilih hanya dapat dilakukan oleh PPDB yang sudah melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU. |